

**TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH  
COVID-19 DI DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA  
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

**TRY WAHYUDIN SYAM**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105641106516**

01/09/2021  
-  
1 exp  
sumbangan Alumni  
-  
R/0081/IPM/21 CD  
SYA  
ti

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH  
COVID-19 DI DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA  
KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

**TRY WAHYUDIN SYAM**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105641106516**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Dana Desa dalam Penanggulangan  
Wabah *Covid-19* di Desa Borongtala Kecamatan  
Tamalatea Kabupaten Jenepono.

Mahasiswa : Try Wahyudin Syam

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11065 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rudi Hardi, S.Sos.,M.Si

  
Hamrun, S.IP.,M.Si

Mengetahui,

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0168/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 19 Agustus 2021.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim., M.Si(Ketua)

2. Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos, M.Si

3. Dr. Amir Muhiddin., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Try Wahyudin Syam

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11065 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

  
Try Wahyudin Syam

## ABSTRAK

**Try Wahyudin Syam. 2021. Transparansi Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Hamrun).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. dilaksanakan di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan Informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 6 (enam) orang dengan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kesiapan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan BLT-DD, masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait point-point penting dalam pengelolaan BLT-DD. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan BLT-DD, masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas mengenai BLT-DD karena adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan BLT-DD. Keterbukaan proses pengelolaan BLT-DD, pemerintah desa melibatkan media berita, Baliho dan papan informasi dan kerjama bersama ketua RT dalam menyampaikan informasi BLT-DD kepada masyarakat. Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD, kerangka regulasi yang pakai pemerintah desa adalah regulasi dari pusat dan telah di spesifikasi dalam aturan Bupati, akan tetapi belum ada aturan tersendiri dari pemerintah desa terkait transparansi pengelolaan BLT-DD di Desa Bonrongtala.

**Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Covid-19**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transparansi Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kabupaten Jeneponto”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **Rudi Hardi, S.Sos.,M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hamrun, S.IP.,M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda **Sampara S Dg. Tammu, S.Pd** dan Ibunda Almarhuma **Nurhayati L** serta Ibu tiri saya **Nursina M.,A.Md** yang sangat berjasa dalam membersarkan, merawat dan memberikan

pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan, menyemangati, memotivasi serta memberikan bantuan moril maupun materil. Dan tak lupa pula kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Pemerintah Desa Borongtala yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 selaku sahabat dan teman seperjuangan dalam meraih cita-cita yang telah banyak memberikan saran, dukungan, motivasi dan selalu setia menemani saya dalam suka maupun duka,



serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 Agustus 2021

Penulis,

  
Try Wahyudin Syam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Konsep Transparansi.....	10
C. Konsep Pemerintah Desa.....	15
D. Kebijakan Penanganan <i>Covid-19</i> .....	19
E. Kerangka Pikir .....	24
F. Fokus Penelitian.....	25
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisa Data .....	30
G. Keabsahan Data .....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Fokus Penelitian .....	34
B. Tranparansi Dana Desa Dalam Penanggulang Wabah <i>Covid-19</i> di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto .....	47
1. Kesiediaan Dan Aksesibilitas Dokumen .....	49
2. Kejelasan dan Kelengkapan .....	53
3. Keterbukaan Proses .....	57
4. Regulasi .....	60
C. Pembahasan.....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti telah kita ketahui pada awal tahun 2020, *Covid-19* menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina.

Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Diketahui ada dua jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *Covid-19* ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan *Covid-19* ini sampai saat ini masih belum diketahui.

*Pandemi Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kesenjangan

antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-deserta akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. *Pandemi Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap aparatur desa maupun masyarakat desa harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak desa dan kewajiban desa, serta hak dan kewajiban masyarakat desa dalam hal Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keuangan desa.

Untuk saat ini, dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa,

desa dapat berkontribusi dalam penanganan *Covid-19*. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan jebakan moral seminimal mungkin.

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan, yang memuat informasi secara jelas yang sekiranya informasi tersebut diperlukan oleh publik atau pihak-pihak yang terkait. Publik mempunyai hak untuk mengetahui atas segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Borongtala terletak di sebelah barat dari Kota Jeneponto, yang jaraknya sekitar 20 km dari pusat Kota Jeneponto. Desa ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk masuk ke desa ini cukup hanya menggunakan akses transportasi seperti, mobil angkutan dan ojek yang keduanya bisa didapatkan di terminal Bonto Sunggu, Kota Jeneponto. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Borong Tala adalah berasal dari suku Makassar, dan sebagian besar bekerja sebagai Petani sawah dan perkebunan, namun saat ini banyak masyarakat yang terdampak dari *Covid-19* sehingga mengalami pengangguran. Seperti desa pada umumnya masyarakat Desa Borongtala mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran. Beberapa masyarakat yang berkategori mampu juga menerima BLT-DD sementara masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Pembagian bansos, termasuk BLT dana desa, tidak bisa hanya terpaku pada DTKS atau data penerima bantuan terdahulu. Alasannya, bisa saja ada warga yang berhak mendapat bantuan akibat pandemi *Covid-19*, namun mereka selama ini tak pernah masuk daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Warga seperti ini harus difasilitasi dengan melakukan sinkronisasi temuan dilapangan dengan data eksisting. Tapi masalah lainnya juga tingkat *good governance* dari aparat di daerah menentukan efektivitas dan merata tidaknya distribusi bantuan.

Dari hasil observasi awal penulis di lapangan terkait penyaluran alokasi dana desa terkait penanganan *Covid-19* dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan sebanyak 125 orang yang tersebar di sembilan dusun Karampang Pa'ja Timur, Karampang Pa'ja induk, Karampang Pa'ja Selatan, Mattiro Baji Induk, Mattiro Baji Selatan, Mattiro Baji Utara, Baraya Utara, Baraya Selatan dan Tobereka dengan penjabaran penerimaan bantuan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Masyarakat Penerima BLT-DD.

No.	Bulan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan	Total
1.	Juni	600.000	125	75.000'000
2.	Juli	600.000	125	75.000'000
3.	Agustus	600.000	125	75.000'000
4.	September	600.000	125	75.000'000
5.	Oktober	200.000	125	25.000'000
6.	November	200.000	125	25.000'000
TOTAL				350.000'000

(Sumber: Kantor Desa Borong Tala 2020)



Dari tabel 1.1 terkait data jumlah masyarakat penerima BLT-DD di Desa Borong Tala terdapat 125 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan BLT-DD dimana dari Bulan juni-september total anggaran 600.000/KK dan bulan oktober-November total anggaran 200.000/KK dengan jumlah keseluruhan bantuan anggaran 350.000.000 rupiah selama enam bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran yang begitu besar diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai di Desa Borongtala. Hal ini ditandai oleh pelaporan terkait penyaluran bantuan langsung tunai yang tidak merata di Desa Borongtala yang dirasakan oleh sebahagian besar warga. Dengan ini penulis tertarik mengangkat judul penelitian terkait Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi penggunaan dana desa dalam penanggulangan wabah *covid 19* di desa Borong Tala kabupaten jeneponto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana transparansi pemerintah desa Borongtala dalam pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan *Covid 19*.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara teoritis

- a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan *Covid-19*.
- b. Memberikan masukan terhadap penanganan *Covid-19* dengan penggunaan dana desa dan teknis pelaksanaan yang baik.

##### 2. Secara Praktis

- a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana desa.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat transparansi penggunaan dana desa untuk penanggulangan *Covid-19* di daerah lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Saleh, Pathiassana, & Faturrahman, 2020) dengan judul “Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu” Dengan adanya Virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. Hasil penelitian ini bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance yaitu transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan dana Desa akibat Covid-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Abikusna, 2020) dengan judul “Kewenangan Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19” Penyebaran virus Covid-19 yang sangat massif dan cepat telah membuat semua kalangan menjadi gagap tidak terkecuali pemerintah pusat, sehingga terjadi keraguan dalam mengambil kebijakan. Desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan paling bawah

yang langsung berhadapan dengan warga masyarakat dibuat kebingungan untuk bertindak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Hasil dari kajian ini adalah kewenangan yang dimiliki desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan negara, dan Kewenangan Desa dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 adalah penanggulangan yang bersifat pencegahan, dan yang bersifat penanganan secara langsung, serta dampak yang terjadi yang disebabkan wabah tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Maun, 2020) dengan judul "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

## B. Konsep Transparansi

Lalolo dalam (Yunita, 2015) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Didjaja dalam (Hanifah & Sugeng, 2015) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo dalam (Tambuwun, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan,

disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya, (Heriyanto, 2015).

Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan(Alfasadun, 2018).

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (Asminar, 2017):

- a. Komunikasi publik,
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kristianten dalam (Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kristianten (Sangki, 2017) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Menurut Dwiyanto (Faqihudin, 2013) untuk mengukur sejauh mana transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi:

- a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa;
- b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan

- c. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo dalam (Hanifah & Sugeng, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. *Invormativeness* (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain adalah:

- 1) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- 2) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- 3) Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- 4) Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.



- 5) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
  - 6) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
- b. *Disclosure* (pengungkapan), Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
- 1) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
  - 2) Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
  - 3) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

### C. Konsep Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (Nurcholis, 2011).

Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Herry, 2015).

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan (Soleh, 2017).

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi, Widjaja dalam (Apriani, 2016):

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambangkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang

berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD (Ridwan, 2015).

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri (Hartono, 2010):

- a. Bahwa desa merupakan suatu lokasi permukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.
- b. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny.
- c. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep

pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat (Soleh, 2017).

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Adharinalti, 2012)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia

- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam konteks ini walaupun ada pembaharuan bukan berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang menjadi ciri khas pemerintahan desa. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain

#### **D. Kebijakan Penanganan Covid-19**

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (*SARS-CoV2*) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena

infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Yuliana, 2020).

*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan (Ihsanuddin, 2020)

Sebagai salah satu Negara yang terinfeksi *Covid-19*, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan *Covid-19* ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN (BNPB, 2020).

Kebijakan merupakan praktik sosial, ia bukanlah even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di

masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Permasalahan penyebaran *Covid-19* semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Memperhatikan hal dimaksud, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Desa melakukan refocusing APBDesa dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa, terutama Dana Desa untuk penanganan pandemi *Covid-19* melalui penyediaan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sulaeman & Supriadi, 2020).



Dalam pengalokasian anggarannya, masih banyak Desa yang kurang responsif terhadap kondisi kedaruratan. Oleh karena itu perlu dilakukan re-focusing anggaran sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan perubahan peraturan Desa. Desa mengemas diri menjadi Desa Siaga *Covid-19* dengan membentuk gugus tugas di tiap desa sebagai turunan dari Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Sulaeman & Supriadi, 2020).

Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Desa harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan *Covid-19* dengan jaga jarak dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah. Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut (Juaningsih, 2020):

- a. Sosialisasi *Covid-19* dan pencegahannya
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga.
- c. Mengaktifkan lumbung pangan.
- d. Sosialisasi perilaku hidup bersih sehat.
- e. Mengaktifkan sistem keamanan desa.
- f. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Desa harus selalu mengedepankan protocol kesehatan penanganan *Covid-19* dengan jaga jarak dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah. Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut (Iping, 2020):

- a. Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjaryang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya.
- b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- c. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap R AB yang diusulkan.
- d. Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaankegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesakdesa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja pemerintah desa yang melibatkanBPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan
- f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, penanganan *Covid-19* di Desa dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan Jaring


Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal-hal ini perlu dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Demikian halnya di Desa dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh aparat pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan masyarakat Desa, bersama mitra Desa lainnya.

#### **E. Kerangka Pikir**

Dalam menanggulangi peredaran *Covid-19* di Indonesia memerlukan dukungan dari daerah-daerah termasuk desa yang merupakan struktur pemerintahan paling bawah. Akibat beberapa regulasi penanggulangan penyebaran *Covid-19* memicu permasalahan sosial di masyarakat.

Berdasarkan dari teori yang telah dikemukakan terkait penelitian Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto maka di bangun kerangka pikir berdasarkan teori Kristianten dalam (Sangki, 2017) yang di paparkan dalam bagan sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Dari bagan kerangka pikir yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan, keterbukaan proses serta regulasi.

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen adalah kemudahan bagi masyarakat Desa Borong Tala dalam mengakses informasi terkait kelengkapan berkas penerima bantuan langsung tunai.

- b. Kejelasan dan Kelengkapan adalah pemerintah Desa Borongtala mempunyai data terkait masyarakat yang berhak mendapat bantuan dari dana desa.
- c. Keterbukaan Proses adalah seluruh agenda pembahasan sampai kepada penyaluran bantuan melibatkan masyarakat didalamnya.
- d. Regulasi adalah kebijakan pelayanan penyaluran bantuan terdampak *Covid-19* kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan setelah seminar proposal selama 2 (dua) bulan lamanya dan lokasi penelitian bertempat di Desa Borongtala tentang Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena kurangnya transparansi pemerintah dalam menanggulangi dampak *Covid-19*.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto adalah :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiono (2012:9). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa observasi dan hasil wawancara dengan pemerintah desa Borongtala, tokoh masyarakat dan penerima bantuan BLT-DD pada desa Desa Borongtala yang bersedia memberi data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung hasil penelitian lapangan berupa dokumen-dokumen penerima BLT-DD di Kantor Desa Borongtala, jumlah anggaran, dokumentasi kegiatan, dan semua artikel menyangkut bantuan langsung tunai di Desa Borongtala.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1	Ruardi, SS.	Kepala Desa
2	Junaedi, S.Ag	Sekretaris
3	Suriadi	Bendahara
4	Amiruddin	Kepala Dusun
5	Samsuddin	Tokoh Masyarakat
6	Sanibah Dg. Kanang	Penerima BLT-Dana Desa

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih



mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid 19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

#### 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

### **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

#### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### **2. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data

tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

##### b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km<sup>2</sup> dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RT RW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) menampilkan data yang berbeda. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsurtanal.

Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah

Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li'bukang. Dengan panjang garis pantai 114 km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km<sup>2</sup> atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km<sup>2</sup> atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto**


NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Presentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,96	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,68
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turatea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarawang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
<b>Total</b>		<b>749,79</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Jeneponto, 2018

### c. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara  $5^{\circ}16'13''$ – $5^{\circ}39'35''$  LS dan antara  $12^{\circ}40'19''$ – $12^{\circ}7'31''$  BT. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto**



#### d. Topografi

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous). Topografi datar-berombak (kemiringan lereng dibawah 15%) tersebar dengan luasan sekitar sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan areal persawahan, ladang, serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 15 %, dimana sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering.

#### e. Morfologi

Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi, yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampaidengan 1.400 meter diatas permukaan laut, dibagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

#### f. Klimatologi

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas



pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049–3973mm/tahun. Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah kabupaten lain yakni terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan dan kemarau, musim hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe yaitu iklim D3 dan Z4 dengan bulan kering berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan. Tipe yang ke 2 (dua) adalah C2 yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan.

#### g. Demografi

Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Selama periode 2015–2019 rata-rata pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,02 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2015	171,882	183,717	355,599
2	2016	172,894	184,913	357,807
3	2017	173,771	186,016	359,787
4	2018	174,682	187,111	361,793
5	2019	175,607	188,185	363,792

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Jeneponto, 2018*

## 2. Gambaran Umum Kondisi Desa Borongtala

### a. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini bertujuan untuk membatasi tempat yang akan diteliti, yaitu desa Borongtala kec. Tamalatea kab. Jeneponto merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah  $\pm 6,04 \text{ Km}^2$  dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Turatea Timur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Biringkassi, kec. Binamu
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bontosunggu dan Laut Flores

Jika dilihat dari letak geografisnya, desa Borongtala merupakan bagian dari daerah pesisir laut flores sehingga desa ini sangat potensial dijadikan lahan budidaya rumput laut. Disamping itu sebagian dari daerah ini merupakan daerah dataran yang juga berpotensi untuk dijadikan lahan budi daya tanaman pangan dan hortikultura.

Adapun dusun yang berdekatan dengan laut Flores adalah dusun Tobereka, Karampang Pa'ja Barat dan Karampang Pa'ja Timur sehingga mata pencaharian penduduknya banyak yang bertani rumput laut. Sedangkan Dusun Mattiro Baji dan Baraya berada di daerah dataran sehingga penduduknya lebih banyak yang bercocok tanam dengan tanaman pangan hortikultura ketimbang rumput laut.

Jarak Desa Borongtala dengan Ibukota Kabupaten  $\pm$  15 km dengan jarak tempuh  $\pm$  30 menit menggunakan angkutan umum, sedangkan jarak dari Kecamatan  $\pm$  6 Km dengan jarak tempuh 20 menit menggunakan motor. Secara umum, alat transportasi yang digunakan ke Desa Borongtala adalah motor dan mobil.

b. Administrasi

Secara administrasi desa Borongtala terdiri dari sembilan wilayah dusun yakni Dusun Mattiro Baji, Mattiro Baji Utara, Baraya Utara, Baraya Selatan, Karampang Pa'ja, Karampang Pa'ja Timur, Karampang Pa'ja Barat, Tobereka dan Tobereka Selatan dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang defenitif. Wilayah antar dusun umumnya berdekatan satu sama lain.

c. Topografi

Desa Borongtala merupakan daerah dataran pesisir pantai, rata-rata berada di ketinggian 14 M sampai 31 M dari Permukaan laut. Luas daerah pertanian sekitar  $\pm$  300 Ha dan luas daerah persawahan  $\pm$  82 Ha.

#### d. Geologis Desa

Jenis tanah yaitu tanah liat, mengenai kesuburan tanah cukup bagus, namun karena curah hujan yang kurang mendukung ditambah dengan munculnya serangan hama sehingga mengakibatkan hasil panen masyarakat berkurang. Jenis tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat Desa Borongtala yaitu: Jagung, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Tomat, Lombok, Padi, Kapas, Mangga, Pisang dan Jenis Komoditi lainnya adalah rumput laut.

#### e. Iklim dan Curah Hujan

Iklim di desa Borongtala sama dengan iklim desa lainnya di wilayah Kabupaten Jeneponto yakni iklim tropis, sebab curah hujannya sangat rendah. Memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober dan musim hujan terjadi antara bulan November sampai Maret setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2017 ini, perubahan iklim tak dapat diprediksi dan menyulitkan petani dalam penentuan waktu penanaman. Jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 0,5 Mm dengan suhu rata-rata 28° C.

#### f. Hidrologi dan Mata Air

Mata air yang ada di Desa Borongtala cukup banyak akan tetapi minimnya sarana dan prasarana mengakibatkan warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. Keadaan tersebut diperparah dengan tidak adanya lembaga pengelola yang bertugas menangani air bersih sehingga ketika ada masalah masyarakat akan kesulitan mencari solusi.

### 3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat

#### a. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya

Desa Borongtala merupakan desa yang berpenduduk cukup padat. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Desa Borongtala sekitar 4203 jiwa dengan perbandingan laki-laki 2150 jiwa dan perempuan sebanyak 2053 Jiwa.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Borongtala

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Mattirobaji Utara	123	267	228	495
2	Mattirobaji Selatan	93	179	176	355
3	Baraya Utara	100	223	204	437
4	Baraya Selatan	91	193	176	369
5	Karampangpa'ja Barat	133	262	271	533
6	Karampangpa'ja Timur	135	291	295	586
7	Karampangpa'ja Induk	118	264	239	503
8	Tobereka	104	195	199	394
9	Tobereka Selatan	125	266	265	531
<b>Total</b>		<b>1022</b>	<b>2150</b>	<b>2053</b>	<b>4203</b>

Sumber: Data sensus penduduk Desa Borongtala Tahun 2016.

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk yang ada di Desa Borongtala dari tahun ke tahun cenderung meningkat, terlihat juga perbandingan antara jumlah jiwa laki-laki dan perempuan, jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari pada jumlah perempuan.

Tabel 4.4 Jumlah penduduk Desa Borongtala Berdasarkan Umur Tahun 2016

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Total Jiwa
1	0-5 Tahun	283	230	513
2	6-12 Tahun	344	306	650
3	13-15 Tahun	183	120	303
4	16-18 Tahun	142	105	247
5	19-24 Tahun	246	204	450
6	25-60 Tahun	828	937	1765
7	>60 Tahun	124	151	175
<b>Total</b>				<b>4203</b>

Sumber: Data sensus penduduk Desa Borongtala Tahun 2016.

#### b. Sosial Budaya

Penduduk desa Borongtala terkenal ramah, tekun dan rajin bekerja.

Sayangnya partisipasi masyarakat masih kurang dalam pembangunan.

Meski 55 demikian, sifat gotong royong di antara mereka saat ini masih ada meskipun sudah mulai terkikis.

#### c. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil sensus penduduk desa Borongtala yang dilakukan pada tahun 2016, desa Borongtala termasuk salah satu kategori desa tertinggal, karena tingkat kemiskinan masyarakatnya yang masih cukup tinggi mencapai 861 KK dari total jumlah KK sebanyak 1022 KK, ini berarti bahwa jumlah KK yang kaya hanya 12 KK dan yang sedang hanya 149 KK. Penentuan Kategori ini berdasarkan pada 13 aspek kesejahteraan yang ditentukan oleh masyarakat Desa Borongtala sendiri yakni kepemilikan rumah dengan cirinya, kepemilikan kendaraan, lahan, ternak, jamban, pekerjaan, kemampuan menyekolahkan anak, membeli pakaian, penerangan RT, pola makan, sarana air bersih, kemampuan berobat dan bahan bakar yang dipakai memasak.

Jika dilihat dari analisa penyebab kemiskinan maka dapatlah diketahui bahwa penyebab tingkat kemiskinan masyarakat desa Borongtala adalah akibat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya mutu kesehatan dan penghasilan masyarakat.

Tabel 4.5 Jumlah KK Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

No	Peringkat Kesejahteraan	Jumlah KK
1	Sangat Miskin	87
2	Miskin	774
3	Sedang	149
4	Kaya	12
	<b>Jumlah</b>	<b>1022</b>

Sumber: Data sensus penduduk Desa Borongtala Tahun 2016.

#### 4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh KPM Desa Borongtala, diketahui bahwa tingkat pendidikan di daerah ini masih rendah dan perlu penanganan serius dari semua pihak terutama dari pihak Pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas untuk kelancaran pendidikan masyarakat. Tingkat Pendidikan masyarakat desa Borongtala Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menempati urutan pertama dan kedua. Hal ini terjadi karena masih tingginya tingkat kemiskinan sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada hasil sensus penduduk tahun 2016 yang menunjukkan bahwa masyarakat yang tamat SD/MI mencapai 1027 orang, tamat SMP/Sederajat sekitar 393 orang, dan tamat SMA/Sederajat 443 orang, Sementara untuk lulusan Perguruan Tinggi (PT) dengan rincian (SI) 62 orang, D3 7 orang, D2 5 orang dan D1 berjumlah 1 orang.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016.

No	Jenjang Pendidikan	Laklaki	Perempuan	Sangat Miskin	Miskin	Sedang	Kaya	Jiwa
1	Tidak Sekolah	1235	1029	190	1754	308	12	2264
2	Tamat SD/Sederajat	507	520	80	825	119	3	1027
3	Tamat SLB A/Sederajat	1	0	0	1	0	0	1
4	Tamat SLB B/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
5	Tamat SLB C/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
6	Tamat SMP/Sederajat	151	242	12	316	59	6	393
7	Tamat SMU/Sederajat	219	224	11	286	121	25	443
8	Tamat D1	0	1	0	1	0	0	1
9	Tamat D2	1	4	0	2	3	0	5
10	Tamat D3	4	3	0	2	3	2	7
11	Tamat S1	32	30	0	28	25	9	62
12	Tamat S2	0	0	0	0	0	0	0
13	Tamat S3	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2150</b>	<b>2053</b>	<b>293</b>	<b>3215</b>	<b>638</b>	<b>57</b>	<b>4203</b>

Sumber: Data sensus penduduk Desa Borongtala Tahun 2016.

## 5. Kesehatan Sanitasi dan Air Bersih

### a. Kesehatan

Di desa Borongtala telah tersedia 1 Unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 2 buah Posyandu. Namun sarana ini dianggap belum bisa melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal. Sementara tenaga medis yang terbatas kadang-kadang kewalahan melayani pasien jika sewaktu-waktu banyak masyarakat yang menderita sakit dalam waktu yang bersamaan. Olehnya itu, kader-kader kesehatan lokal dapat diberdayakan terlebih dahulu diberi pelatihan tentang pelayanan medis agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kendala lainnya, jalan setapak menyulitkan pasien



dan tenaga kesehatan dalam membantu pasien darurat yang mengalami pendarahan dan sebagainya. Selain menggunakan Pustu dan Posyandu sebagai sarana pelayanan Kesehatan, masyarakat Desa Borongtala juga menggunakan jasa dukun kampung dan obat tradisional. Dalam proses persalinan misalnya, masyarakat masih banyak menggunakan jasa dukun beranak dan mengabaikan jasa bidan. Bidan baru diperlukan pada saat terjadi pendarahan sehingga secara medis penanganannya terlambat dan hampir tak tertolong.

b. Kesehatan

Di desa Borongtala telah tersedia sumur umum dan sumur gali serta I Unit sumur bor yang dikelola PDAM. Berdasarkan dari data yang ada kebutuhan masyarakat akan air bersih dirasakan oleh sebagian besar warga cukup memadai, namun sebagian diantaranya masih belum terpenuhi dan masih membutuhkan sumur bor dan jaringan perpipaan air bersih. Berikut data sumber air bersih masyarakat Desa Borongtala.

Tabel 4.7 Sumber Air Bersih Masyarakat Desa Borongtala Tahun 2016.

No	Sumber Air	Sangat Msikin	Miskin	Sedang	Kaya	Jumlah KK
1	Sungai	2	12	3	0	17
2	Sumur Umum	27	100	11	0	138
3	Sumur Gali	54	595	107	7	763
4	Sumur Bor	3	66	24	5	98
5	PAM	1	1	4	0	6
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>774</b>	<b>149</b>	<b>12</b>	<b>1022</b>

Sumber: Data sensus penduduk Desa Borongtala Tahun 2016.

c. Saluran Pembuangan Air Limbah dan Sampah Rumah Tangga

Secara umum semua rumah tangga di Desa Borongtala membuang limbah cair yang dihasilkan setiap hari dengan cara dibiarkan mengalir di bawah dapur rumah yang umumnya tidak memiliki penampungan khusus. Sementara untuk limbah padat seperti sampah rumah tangga umumnya setiap rumah tangga membuangnya disekitar pekarangan samping atau belakang rumah yang kemudian dibakar.

**B. Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kabupaten Jeneponto.**

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Desa Borongtala terletak di sebelah barat dari pusat Kota Jeneponto, yang jaraknya sekitar 20 km dari pusat Kota Jeneponto. Desa ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk masuk ke desa ini cukup hanya menggunakan akses

transportasi seperti, mobil angkutan dan ojek yang keduanya bisa didapatkan di terminal Bontosunggu, Kota Jenepono. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Borongtala adalah berasal dari suku Makassar, dan sebagian besar bekerja sebagai Petani sawah dan perkebunan, namun saat ini banyak masyarakat yang terdampak dari *Covid-19* sehingga mengalami pengangguran. Seperti desa pada umumnya masyarakat Desa Borongtala mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran. Beberapa masyarakat yang berkategori mampu juga menerima BLT-DD sementara masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. masyarakat penerima BLT-DD di Desa Borongtala terdapat 125 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan BLT-DD dimana dari Bulan juni-september total anggaran Rp. 600.000/KK dan bulan oktober-November total anggaran Rp. 300.000/KK dengan jumlah keseluruhan bantuan anggaran Rp. 350.000.000 selama enam bulan.

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono Berdasarkan dari teori Kristianten dalam (Sangki, 2017) yang telah dikemukakan yang di paparkan sebagai berikut :*

## 1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen adalah kemudahan bagi masyarakat Desa Borongtala dalam mengakses informasi terkait kelengkapan berkas penerima bantuan langsung tunai. Untuk mengukur tindakan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, dalam artian bahwa di kantor Desa Borongtala sudah ada dokumen tentang pengelolaan BLT-Dana Desa yang dengan mudah didapatkan dan diakses oleh masyarakat Desa Borongtala yang datang baik untuk mengurus sesuatu keperluan yang menyangkut administrasi atau pun sekedar berkunjung ke kantor Desa dan juga bagaimana akses yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat apakah sudah dengan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Desa Borongtala karenanya itu ketersediaan dan aksesibilitas terkait dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa di Borongtala merupakan salah satu wujud dari pada transparansi yang dapat mengurangi praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Saat ini banyak masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun indikator ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen terkait transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa di masa Covid-19. Menurut keterangan Kepala Desa Borongtala mengenai dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa mengatakan bahwa :

“Untuk dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa di masa Covid-19 kita telah membuatnya dan telah disahkan oleh BPD sebagai laporan

pertanggungjawaban kami sebagai pemerintah desa dan untuk transparansinya kita buatkan papan informasi atau spanduk yang dipasang didepan kantor desa,, yang kita pakai untuk kasih informasi ke masyarakat.. Jadi,, menyakut pengelolaan BLT-Dana Desa ini prosesnya cukup panjang nak.. Sebelum kita ralisasi BLT-Dana Desa itu masuk, awalnya itu kita sudah transparan ke masyarakat melalui musyawarah” (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 20 februari 2021).

Dari hasil observasi serta pengamatan penulis selama melakukan penelitian di lokasi penelitian dan dari hasil wawancara bersama kepala Desa Borongtala, penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya dokumen, atau laporan baik laporan secara berkala yang bersifat dokumen informasi terhadap masyarakat desa Borongtala tentang pengelolaan BLT-Dana Desa. Dokumen-dokumen yang ada di kantor Desa Borongtala merupakan laporan realisasi anggaran, laporan anggaran pembelanjaan desa yang bersifat arsip dari laporan pertanggung jawaban yang di laporkan kepada instansi pengawasan daerah dan melalui keterangan kepala desa bawasanya beberapa laporan tersebut hanya merupakan arsipan bagi pemerintah desa saja dan tidak di publikasikan kepada masyarakat dan adapun yang dipublikasikan melalui papan informasi atau dalam bentuk spanduk.

Akan tetapi melalui indikator dan prinsip transparansi hak untuk di berikan informasi dan hak untuk mengetahui telah di upayakan oleh pemerintah Desa Borongtala dalam memberikan aksesilitas informasi mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa dengan memberikan informasi penggunaan anggaran dana desa baik alokasi dana desa telah mencapai indikator transparansi. Yakni dengan memberikan informasi yang mampu di akses oleh masyarakat dengan melibatkan walaupun belum semuanya dapat

mengakses informasi tersebut dengan pemanfaatan papan informasi dan baliho realisasi penggunaan anggaran BLT-Dana Desa yang di tempel di depan kantor Desa Borongtala. Menurut keterangan Bendahara Desa Borongtala mengenai informai BLT Dana Desa mengatakan bahwa:

“Jadi pada saat setelah pencairan harus ada baliho atau papan informasi yang selalu kita pajang sesuai perincian perkegiatan.. satu kegiatan dananya sekian itu sudah langsung di taruh di papan informasi atau baliho di taruh di depan kantor Desa.. jadi semacam kemarin waktu pelaksanaan 1 tahap sekitar 75 juta harus kita cantumkan di situ dengan rincian sekian penerima BLT-Dana desa,, pembangunan ini sekian utuk pertahapnya” (Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 20 februari 2021).

Sedangkan menurut keterangan Sekretaris Desa Borongtala mengenai dokumen dan askes infomasi tentang pengelolaan BLT Dana mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai dokumen tentang pengelolaan BLT Dana Desa selalu ada dokumennya yang lengkap setiap tahapnya ada,, kita biasa tempel di papan informasi per kegiatan dengan plafon dananya berapa biasanya kita kasih tahu lewat papan informasi,, ah kadang juga kita menyampaikan lewat RT-RT untuk membantu kita dalam penyampaian kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan JE pada tanggal 15 februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis bersama dua aparat desa Borongtala yakni Bendahara dan Sekretaris desa, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa selalu dibuat dan dilakukan transparansi kepada masyarakat melalui papan informasi atau baliho yang dipasang ditempat keramaian termasuk didepan Kantor Desa Borongtala.

Adapun sarana informasi yang di pakai oleh pemerintah desa yakni papan informasi atau baliho dan media berita dan penyampaian informasi

melalui rukun tetangga yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan RT-RT setempat dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan BLT-Dana Desa di Borongtala, dimana BLT-Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat mengenai bantuan sosial yang terkena dampak covid-19 mengatakan bahwa:

“Iya,, saya sebagai tokoh masyarakat disini, eh sepanjang adanya BLT untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19, dana desa dikelola oleh kepala desa melalui tahap-tahap yang sudah memang diatur secara sistematis dari pemerintah daerah dan pusat... hanya mekanisme kelola itu saya secara pribadi saya tidak pernah tahu seperti apa” (Hasil wawancara dengan SM pada tanggal 25 februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis bersama salah satu tokoh masyarakat di Desa Borongtala. Penulis mengambil kesimpulan bahwa mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa belum di jangkau oleh masyarakat secara menyeluruh, ini di sebabkan oleh karena sosialisasi tentang BLT-Dana Desa yang belum secara merata diketahui oleh masyarakat Borongtala, sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum terlalu andil dalam pengelolaan dan pengawasan BLT-Dana Desa, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana secara teknis mengelola BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, maka penulis mengambil kesimpulan terkait kesediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, menunjukan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi program yang bersifat informasi publik kepada masyarakat.

Hal ini di sebabkan karena dokumen terkait transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa, baik berupa laporan secara berkala pada tahapan-nya terkait point-point yang jelas tentang transparansi BLT-Dana Desa dan proses pengelolaan BLT-Dana Desa Borongtala, walaupun akses informasinya hanya dapat di rasakan atau pun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pengelolaan BLT-Dana Desa yang digunakan, untuk mengakses informasi mengenai BLT-Dana Desa hanya saja yang dapat diketahui adalah masyarakat yang masuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa melalui papan informasi atau baliho yang dipasang didepan kantor desa Borongtala.

## **2. Kejelasan dan Kelengkapan**

Kejelasan dan kelengkapan adalah pemerintah Desa Borongtala mempunyai data terkait masyarakat yang berhak mendapat bantuan dari dana desa. Ada beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain informasi tentang pengelolaan BLT-Dana Desa, adanya informasi yang mudah di pahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan BLT-Dana Desa dan adanya laporan berkala mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Borongtala kepada masyarakat. Menurut keterangan Kepala Desa Borongtala tentang kejelasan pengelolaan BLT Dana Desa mengatakan bahwa :

“Jadi masyarakat di undang dan dilibatkan melalui perwakilan RT dan mereka sudah tahu semuanya kalau ada BLT-Dana Desa.. Bahwa



BLT-Dana Desa diperuntukkan masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19. Jadi pada saat kita musyawarah desa disitulah diajukan nama-nama yang masuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa yang akan diseleksi secara bersama agar tepat sasaran yang betul-betul terkena dampak covid 19” (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 20 february 2021).

Dari hasil wawancara penulis bersama kepala Desa Borongtala, penulis mengambil kesimpulan bahwa mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa masih bersifat keinginan bukan merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar dari pada masyarakat. Itu di tandai dengan pengusulan program dari pada setiap ketua-ketua rukun tetangga pada saat musyawarah kampung merupakan adalah keputusan bersama oleh masyarakat kampung.

Dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala akses informasinya hanya di miliki oleh pemerintah desa melalui aparat desa yakni para ketua-ketua rukun tetangga (RT). Bahwa rapat pengusulan dan perencanaan BLT-Dana Desa yang bersifat musyawarah yang mana mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Menurut keterangan Bendahara Desa Borongtala prosedur kelengkapan yang berhak menerima BLT- Dana desa yang terkena dampak Covid-19 mengatakan bahwa :

“Dalam rangka menentukan kejelasan dan kelengkapan calon penerima BLT-Dana Desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT-Dana Desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima program BLT-Dana Desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah

pandemic ini kita harus saling membantu satu sama lain.” (Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 20 Februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan bendahara desa Borongtala, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa Borongtala, pemerintah desa telah menciptakan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai dari pemerintah desa bagi masyarakat Desa Borongtala. Ketakutan pemerintah desa berbutut pada bermalamnya dana kampung di rumah aparat desa, ini menimbulkan pertanyaan serius penulis saat wawancara, alasannya merasa tidak aman jikalau dananya berada di kantor desa, di samping itu pemerintah dapat mengupaya kehadiran pihak keamanan dari polsek jika memang perlu di lakukan demi melakukan proses keamanan di kantor desa dalam menjaga BLT-Dana Desa agar tetap berada di kantor desa dan tidak dibawah pulang kerumah karena akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan BLT-Dana Desa. Menurut keterangan dari salah satu kepala dusun di desa Borongtala tentang informasi kejelasan penerima BLT Dana desa beliau mengatakan bahwa:

“Untuk dokumen laporan atau informasi yang dapat di ketahui oleh masyarakat desa hanya pakai papan informasi atau kita taroh balio berserta rinciannya di depan kantor desa. jadi kami punya di kantor desa informasi mengenai BLT-Dana Desa itu kami sampaikan kepada masyarakat melauai RT-RT yang ada di desa sini.” (Hasil wawancara dengan AU pada tanggal 19 Februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa Borongtala penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala,

melalui indikator transparansi dalam kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa, setidaknya pemerintah desa telah mengupayakan adanya mekanisme bagi masyarakat mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa. Karena sebagian masyarakat mereka hanya tahu bahwa BLT-Dana Desa adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19. BLT-Dana Desa tidak secara akurat dan jelas serta lengkap diketahui oleh masyarakat.

Kejelasan dan kelengkapan informasi juga setidaknya mempersempit peluang adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola BLT-Dana Desa dan seluruh keuangan milik desa yang secara sah. Sayangnya ruang lingkup masyarakat dibatasi oleh keterwakilan para ketua rukun tetangga dalam pengambilan keputusan BLT-Dana Desa yang akan disusun oleh pemerintah desa bersama BPD Borongtala tentang siapa saja yang berhak mendapat bantuan tersebut dan benar-benar terkena dampak covid-19.

Dari para narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan terkait kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain informasi tentang transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa. Pemerintah desa Borongtala kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan bagi seluruh masyarakat Desa Borongtala. begitupun dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum dilaporkan secara jelas kepada masyarakat umum dan tidak dengan pola keterwakilan oleh ketua rukun tetangga dalam penyusunan dan

pengambilan keputusan dan penyusunan BLT-Dana Desa yang diajukan dalam musyawarah desa bagi kebutuhan masyarakat di Desa Borongtala.

### 3. Keterbukaan Proses

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran maka itu akan membantu aparat desa untuk mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan menumbuhkan *trust* kepada pemerintahan desa. Keterbukaan proses transparansi adalah ketebukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dalam aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut kepala Desa Borongtala tentang keterbukaan proses pengelolaan BLT Dana Desa beliau mengatakan:

“Di tahun kemarin, sudah dilakukan penyerahan BLT-Dana Desa sudah dilakukan semua pada saat pencairan pun kita buat baliho besar di depan. Jadi semua penerima BLT-Dana Desa dapat melihatnya dengan jelas dan terbuka siapa saja yang masuk dalam kategori terkena dampak covid dan menerima BLT-Dana Desa, jadi kegiatan pengelolaan BLT-Dana Desa yang beberapa tahap telah dilakukannya penyerahannya dengan sebanyak 125 KK yang menerima dan memang sudah transparan” (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 20 Februari 2021).

Dari hasil wawancara bersama informan selaku kepala Desa Borogtala, penulis mengambil kesimpulan bahwa mengenai prinsip transparansi tentang ketebukaan pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala prosesnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini di tandai adanya partisipasi masyarakat yang diwujudkan pengusulan nama yang masuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa di sampaikan melalui tingkat Musdus dan diteruskan dalam

rumusan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musrembang. Menurut Sekretaris desa Borongtala tentang proses keterbukaannya dalam mengelola BLT dana desa yang mengatakan bahwa :

“Untuk keterbukaannya di mulai pada saat penyusunan itu biasanya di undang dari beberapa elemen masyarakat untuk menyampaikan siapa saja yang terkena dampak covid kemudian dicatat dan diseleksi secara terbuka dan disahkan oleh BPD desa Borongtala” (Hasil wawancara dengan JE pada tanggal 15 Februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa borongtala, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam keterbukaan proses pengelolaan BLT-Dana Desa. Pemerintah desa selalu membuka dan melibatkan masyarakat desa melalui perwakilan yang di wakili oleh para ketua RT yang berada di Desa Borongtala sendiri untuk melibat pihak-pihak lain yang di anggap kompeten dalam keterbukaan proses pengelolaan BLT-Dana Desa di mulai dari pemerintah daerah yang diikuti melalui dinas pemberdayaan masyarakat, pihak keamanan kapolsek dan danramil sebagai pihak keamanan. Menurut keterangan kepala dusun di Desa Borongtala keterbukaannya dalam mengola BLT Dana Desa mengatakan bahwa :

“Ya, dalam penyusunan tetap kita dilibatkan dalam Musrembang tingkat dusun dulu, nanti semua itu semua ketua RT jadi proritasnya dituangkan, setelah itu baru kita melangkah ke pramusrembangdes, kita rekap semua apa yang diusulkan masing-masing dusun itu termasuk perengkingan apa yang menjadi proritasnya. Setelah itu baru kita ke Musrembangdesnya yang RT sudah lepas jabatannya ketua RTnya mereka benar-benar memikirkan untuk desa, kebutuhannya yang dirasakan masyarakat” (Hasil wawancara dengan AU pada tanggal 19 Februari 2021).

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Borongtala penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam keterbukan proses pengelolaan dana desa di Desa Borongtala sudah dapat dikatakan transparan, karena beberapa element

masyarakat adat juga tokoh agama dan pihak pemerintah serta masyarakat juga hadir dalam musyawarah yang di lakukan oleh pemerintah desa. Walaupun BLT-Dana Desa di yakini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan partisipasi bagi masyarakat dalam mengejar keterbelakangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat ditengah pandemic covid 19 namun belum semua prosesnya terbuka dan harus diketahui oleh masyarakat. Menurut salah satu Masyarakat penerima BLT-Dana Desa Borongtala mengatakan bahwa:

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak covid-19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa dan mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan apabila hal tersebut jadi, walaupun ada karena tidak disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya.” (Hasil wawancara dengan SDK pada tanggal 23 Februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam keterbukaan proses pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala telah terjadi praktik nepotisme dalam pengelolaan BLT-Dana Desa hal ini dikarena tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengelolaan BLT-Dana Desa sehingga ia mengatakan bahwa mekanisme dan pengelolaan secara teknisnya seperti apa silahkan tanyakan saja langsung kepada pihak pengelola yakni pemerintah desa untuk lebih jelasnya.

Dari para narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan terkait keterbukaan proses dalam pengelolaan

BLT-Dana Desa di Desa Borongtala, pemerintah desa telah berusaha dan sudah cukup dalam indikator memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa yang di akomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan pemberitaan untuk skala lokal, dan pemanfaatan blog atau website desa untuk memberikan informasi yang cukup akurat dan memadai untuk diakses oleh masyarakat yang berada tidak hanya di dalam desa tetapi di luar daerah pun bisa diakses melalui website. Pemerintah Desa Borongtala menurut penulis sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan banyak lini dan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat pemerintahan desa saja yang mengetahui proses pengelolaan BLT-Dana Desa.

#### 4. Regulasi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa menjadi indikator penting dalam menciptakan roda pemerintahan desa yang sehat dan memberikan hubungan yang baik antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Penanganan pandemi *covid-19* melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi *covid-19* telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Mei 2020. Menurut kepala Desa Borongtala mengenai regulasi atau aturan pengelolaan BLT- Dana Desa di masa pademi *Covid-19* ini mengatakan:

“Berbagai ketentuan baru yang ada di dalam aturan ini, dibuat agar mempermudah Pemerintah Desa dalam mengelola penyaluran BLT-DD bagi masyarakat yang berhak sehingga perlu aturan agar tepat sasaran,” (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 20 Februari 2021).

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga *Covid-19*, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya *covid-19*, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa



Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial *covid-19* dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak *covid-19*.

Di dalam poin 1 dijelaskan bahwa orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.

Dampak dari *pandemi Covid-19* terhadap Indonesia membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi *Covid-19*. Untuk itu pemerintah pusat membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres

No. 54 Tahun 2020, PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Dengan landasan peraturan tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak *Covid-19* yang meliputi pertama pencegahan dan penanganan *Covid-19*, kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan ketiga Bantuan Langsung Tunai. Menurut Sekretaris desa Borongtala mengenai peraturan bantuan *covid-19* tersebut yang bersumber dari dana desa mengatakan bahwa :

“Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT Desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan syarat penyaluran dana desa dan kebenaran persyaratan di tiap tahap penyaluran, Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga menjelaskan cara dan syarat mendapatkan BLT Dana Desa 2021 dan sebelumnya. Dengan adanya aturan dari pusat yang dijadikan sebagai panduan untuk menetapkan penerima bansos” (Hasil wawancara dengan JE pada tanggal 15 Februari 2021).

Perubahan anggaran dana desa untuk penanganan *Covid-19* berasal dari pergeseran anggaran kegiatan infrastruktur dimana anggaran tersebut digunakan untuk pembelian masker, pembelian APD, pemasangan spanduk *Covid-19*, pendirian portal dan konsumsi relawan. Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak *Covid-19*, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota. Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkada mengenai penjabaran APBD TA 2020. Atas dasar perubahan perkada tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara

penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.

Dari hasil observasi dilapangan, maka penulis mengambil kesimpulan terkait regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sudah ada kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa yang di mulai pada tingkat pusat sampai di spesifikasi lagi yang disesuaikan pada sumberdaya aparat desa yang tertuang dalam peraturan bupati beserta format dan prosedurnya. Namun dalam implementasinya semuanya itu tergantung pada peran pemerintah desa beserta peran BPD sebagai pihak yang mempunyai ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan BLT-Dana Desa di setiap tahapan atau proses pelaksanaannya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses dan tahapan pengelolaan BLT-Dana Desa.

### **C. Pembahasan**

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat

digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. penerima BLT-DD di Desa Borongtala terdapat 125 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan BLT-DD dimana dari Bulan juni-september total anggaran Rp. 600.000/KK dan bulan oktober-November total anggaran Rp. 300.000/KK dengan jumlah keseluruhan bantuan anggaran Rp. 350.000.000 selama enam bulan.

Untuk melihat transparansi Dana Desa dalam penanggulangan wabah *Covid-19* di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Berdasarkan dari teori Kristianten (Sangki, 2017) yang telah di paparkan sebagai berikut :

#### 1. Kesiediaan dan Aksesibilitas

Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen Kristianten (Sangki, 2017) Dokumen pengelolaan dan Dana Desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya. Namun transparansi terkait kesiediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi program yang bersifat informasi publik kepada masyarakat, baik berupa laporan secara berkala pada tahapan-nya terkait point-point yang

jas tentang transparansi BLT-Dana Desa dan proses pengelolaan BLT-Dana Desa Borongtala.

Sehingga bertentangan dengan pendapat Didjaja dalam (Hanifah & Sugeng, 2015) bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Maka dari itu transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terkait penanganan wabah *Covid-19* di Desa Borongtala belum dapat dikatakan transparan secara kesediaan dan aksesibilitas dokumen. walaupun akses informasinya hanya dapat di rasakan ataupun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pengelolaan BLT-Dana Desa yang digunakan, untuk mengakses informasi mengenai BLT-Dana Desa hanya saja yang dapat diketahui adalah masyarakat yang masuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa melalui papan informasi atau baliho yang dipasang didepan kantor desa Borongtala.

## 2. Kejelasan dan kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang

undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka (Sangki, 2017).

Mardiasmo dalam (Tambuwun, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Akan tetapi transparansi terkait kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain informasi tentang transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa Borongtala kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan bagi seluruh masyarakat Desa Borongtala. begitupun dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum di laporkan secara jelas kepada masyarakat umum dan tidak dengan pola keterwakilan oleh ketua rukun tentangga dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dan penyusunan BLT-Dana Desa yang diajukan dalam musyawarah desa bagi kebutuhan masyarakat di Desa Borongtala.

### 3. Keterbukan Proses

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya, (Heriyanto, 2015).

Keterbukaan proses menurut (Sangki, 2017) dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat. Terkait keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala, pemerintah desa telah berusaha dan sudah cukup dalam indikator memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa yang di akomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan pemberitaan untuk skala lokal, dan pemanfaatan blog atau website desa untuk memberikan informasi yang cukup akurat dan memadai untuk diakses oleh masyarakat yang berada tidak hanya di dalam desa tetapi di luar daerah pun bisa diakses melalui website. Pemerintah Desa Borongtala menurut penulis sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan banyak lini dan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat pemerintahan desa saja yang mengetahui proses pengelolaan BLT-Dana Desa.

#### 4. Regulasi

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara

musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kerangka regulasi menurut (Sangki, 2017) yang menjamin transparansi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala terkait regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa yang di mulai pada tingkat pusat sampai di spesifikasi lagi yang disesuaikan pada sumberdaya aparat desa yang tertuang dalam peraturan bupati beserta format dan prosedurnya. Namun dalam implementasinya semuanya itu tergantung pada peran pemerintah desa beserta peran BPD sebagai pihak yang mempunyai ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan BLT-Dana Desa di setiap tahapan atau proses pelaksanaannya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses dan tahapan pengelolaan BLT-Dana Desa.

Adapun Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/ atau Dalam



Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang.

- 2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- 3) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 8) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- 9) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- 10) Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- 11) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- 12) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- 13) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21

April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- 14) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Borongtala menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat, walaupun akses informasinya hanya dapat dirasakan atau pun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa digunakan untuk apa oleh pihak pemerintah desa.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa, Pemerintahan desa kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan kegunaanya bagi seluruh masyarakat desa. begitupun dengan keterbukaan anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum di laporkan secara jelas dengan pola keterwakilan oleh ketua RT atau rukun tetangga dalam penyusunan dan pengambilan keputusan program-program yang di ajukan dalam musyawarah bagi kebutuhan masyarakat di desa Borongtala.
3. Keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa, pemerintah desa telah berusaha dan sudah cukup dalam indikator memberikan kejelasan dan

kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa yang diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan media pemberitaan untuk skala local untuk diakses oleh masyarakat. Pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan banyak lini dan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat saja yang mengetahui proses pengelolaan BLT-Dana Desa.

4. Regulasi pengaturan penggunaan dana desa pada masa *pandemi covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-2019 diatur dalam Permendes No 11/2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa *Covid 19* diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola penggunaan dana desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi

anggaran. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa.

2. Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten pada masa *Covid 19*, sebaiknya pengawasan dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Pengawas alokasi dana desa seharusnya diseleksi secara ketat oleh Kementerian Desa.
3. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah-langkah yang kondusif, konstruktif penanganan pandemi *Covid-19* jangan difokuskan di desa dengan penguatan Physical Distancing kemudian ketahanan imunitas dan New Normal maka diyakini bakal berdampak signifikan terhadap penyelesaian *Covid-19* di tingkat nasional.
4. Perlunya masyarakat dilibatkan dalam akses informasi dan dokumen penerima BLT-DD yang bersifat public tanpa adanya keterwakilan dari RT setiap dusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(02), 25-38.
- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, J. K. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*.
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai. *At-Tawassuth*.
- BNPB. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. 23 Maret.
- E.P., Y. (2015). Berdasarkan tabel diatas , terlihat bahwa jumlah wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru semakin menurun dari tahun 2011-2013 . Penurunan jumlah wajib pajak badan disebabkan oleh adanya wajib pajak yang sudah dikategorikan non efektif . *Adanya penurunan*. 2(1), 1-15.
- Faqihudin, M. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. *Permana*, 4(2).
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15.
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*.
- Herry, A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang

Desa. *Civis*.

- Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. *Kompas.Com*.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Kadek Dwita Apriani, I. I. (2016). Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan. *Penelitian Politik*.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. In *Jakarta: Erlangga*.
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA*.
- Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, 4(2A), 33-40
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*.
- Sulaeman, S., & Supriadi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Diseases-19 (Covid-19). *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i1.2548>
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76-84.



L

A

M

P

I

R

A

N



## RIWAYAT HIDUP



**TRY WAHYUDIN SYAM** dilahirkan di Kecamatan Binamu Kelurahan Biringkassi Kabupaten Jeneponto. Pada tanggal 11 September 1998 dari Ayah Sampara S., S.Spd Dg Tammu dan Alm Ibu Nurhayati L. penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah SDN No 23 Pattontongan lulus pada tahun 2010, penulis lanjut SMP 1 Binamu lulus pada tahun 2013, dan penulis pernah bersekolah di SMAN 1 Binamu lulus pada tahun 2016 pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah Benchmarking Riset dan n Tour Di Pulau Jawa pada tahun 2019 dan di Tahun yang sama penulis mengikuti Simposium Nasional di Universitas Muhammadiyah Malang dan penulis juga pernah mengikuti kegiatan KKP (Kuliah kerja profesi) di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 selama 40 hari. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “ Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ”.